



P U T U S A N

Nomor 42 PK/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **HERMAN GOZALI**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/11 November 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pademangan IV Nomor 8
RT.014/01, Pademangan Timur, Jakarta Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HERMAN GOZALI pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 2007, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2007, bertempat di PT. Rimo Catur Lestari tbk, di Mall Taman Anggrek, Jalan Letjen S.Parman, Kavling 21, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa HERMAN GOZALI selaku Direktur Perseroan PT. Rimo Catur Lestari tbk, sekira bulan Oktober tahun 2007 bertemu dengan Saksi HARJONO KESUMA dengan maksud untuk memberikan informasi serta menawarkan kepada Saksi HARJONO KESUMA untuk mau membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berinvestasi saham dari PT. Rimo Catur Lestari tbk. Antara Terdakwa HERMAN GOZALI dengan Saksi HARJONO KESUMA telah kenal sebelumnya dan merupakan teman lama. Adapun saham PT. Rimo Catur Lestari tbk yang ditawarkan adalah milik GEORGE MOHANLAL HARJANI, sebagai salah satu pemegang saham dari PT. Rimo Catur Lestari tbk yang menurut Terdakwa HERMAN GOZALI akan pindah ke Amerika dan akan dijual kurang lebihnya sebanyak 113.050.000 (seratus tiga belas juta lima puluh ribu) lembar saham;

- Bahwa PT. Rimo Catur Lestari tbk didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Nomor 126 tanggal 25 Maret 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Anthony Djoenardi, S.H., Notaris di Jakarta, beserta Akta Perubahan-Perubahannya, sampai pada akta terakhir, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 29 Juni 2007 Nomor 35 Perihal Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terakhir, yang dibuat di hadapan Notaris Atina Indira Ibrahim, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, di mana Terdakwa HERMAN GOZALI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 29 Juni 2007 Nomor 35 tersebut, ditunjuk sebagai Direktur Perseroan PT. Rimo Catur Lestari tbk, sedangkan untuk Direktur Utama adalah GEORGE MOHANLAL HARJANI;
- Bahwa sebagai tindak lanjut penawaran saham kepada Saksi HARJONO KESUMA, Terdakwa HERMAN GOZALI dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menginformasikan kepada Saksi HARJONO KESUMA bahwa Laporan Keuangan dari PT. Rimo Catur Lestari tbk sangat bagus dan sehat serta perusahaan sedang berkembang yang membutuhkan tambahan modal. Untuk mendukung informasi tersebut, Terdakwa HERMAN GOZALI memberikan dokumen berupa Laporan Keuangan PT. Rimo Catur Lestari tbk tertanggal 30 September 2007 yang menjelaskan bahwa persediaan modal PT. Rimo Catur Lestari tbk per 30 September 2007 sebesar Rp26.049.408.305,00 (dua puluh enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Atas informasi dari Terdakwa HERMAN GOZALI tersebut, membuat Saksi HARJONO KESUMA tertarik dan tergerak untuk membeli saham dari PT. Rimo Catur Lestari tbk. Saksi HARJONO KESUMA kemudian melaksanakan pembicaraan dengan GEORGE MOHANLAL HARJANI untuk bernegosiasi mengenai harga pembelian sahamnya. Dari pembicaraan tersebut akhirnya disepakati bahwa pembelian saham sejumlah Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, dan Saksi

Hal 2 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJONO KESUMA diberikan hak untuk mengelola PT. Rimo Catur Lestari tbk.;

- Bahwa karena percaya dengan serangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa HERMAN GOZALI yang sudah dikenal lama oleh Saksi HARJONO KESUMA, kesepakatan Saksi HARJONO KESUMA dengan GEORGE MOHANLAL HARJANI, kesepakatan Saksi HARJONO KESUMA dengan GEORGE MOHANLAL HARJANI mengenai harga pembelian saham PT. Rimo Catur Lestari tbk yang disepakati sejumlah Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah) dilakukan dengan membuat Perjanjian Jual Beli Saham di bawah tangan pada tanggal 19 Oktober 2007. Bahwa setelah dilakukan kesepakatan pembelian saham tersebut, Saksi HARJONO KESUMA secara bertahap melakukan pembayaran yang ditujukan kepada rekening PT. Rimo Catur Lestari tbk, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 16 November 2007 Bank BCA Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah);
- Tanggal 27 November 2007 Bank BCA Rp4.500.000.000,00
(empat miliar lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 04 Desember 2007 Bank Permata Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah);
- Tanggal 07 Januari 2008 Bank Permata Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 05 Februari 2008 Bank Permata Rp4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah);
- Tanggal 20 Februari 2008 Bank Permata Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah);
- Tanggal 14 Maret 2008 Bank Permata Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah);
- Tanggal 17 April 2008 Bank Permata Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah);
- Tanggal 22 Mei 2008 Bank BCA Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah);
- Tanggal 04 Juni 2008 Bank BCA Rp7.000.000.000,00
(tujuh miliar rupiah);

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Jual Beli Saham di bawah tangan pada tanggal 19 Oktober 2007, Saksi HARJONO KESUMA secara tidak tertulis sudah mengelola jalannya PT. Rimo Catur Lestari tbk. yang untuk memperkuat secara hukum membuat akta kesepakatan bersama di Notaris

Hal 3 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atina Indira Ibrahim, S.H. dengan Akta Kesepakatan Nomor 8 pada tanggal 04 April 2008, di mana dengan akta tersebut kepemilikan saham PT. Rimo Catur Lestari tbk dari GEORGE MOHANLAL HARJANI beralih kepada Saksi HARJONO KESUMA. Dan selanjutnya dengan adanya peralihan kepemilikan saham, maka dibuat Perubahan Direksi pada tahun 2008 dengan mengubah Akta Nomor 35 tanggal 27 Juni 2007 menjadi Akta Nomor 34 tanggal 27 Juni 2008, di mana Terdakwa HERMAN GOZALI tetap menduduki posisi Direktur Keuangan PT. Rimo Catur Lestari tbk;

- Bahwa setelah PT. Rimo Catur Lestari tbk dikelola oleh Saksi HARJONO KESUMA sejak bulan Oktober 2007, baru diketahui bahwa ternyata kondisi keuangan yang sebenarnya dari PT. Rimo Catur Lestari tbk adalah tidak sesuai sebagaimana yang diinformasikan oleh Terdakwa HERMAN GOZALI. Perusahaan mengalami kerugian dan terdapat hutang terhadap supplier pemasok barang ke PT. Rimo Catur Lestari tbk, demikian juga dengan persediaan modal perusahaan yang lebih kecil dari yang terdapat dalam Laporan Keuangan PT. Rimo Catur Lestari tbk tertanggal 30 September 2007 yang diinformasikan Terdakwa HERMAN GOZALI. Bahwa Terdakwa HERMAN GOZALI dengan masih duduk sebagai Direktur Keuangan dapat menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dari keuangan PT. Rimo Catur Lestari tbk, di mana Terdakwa HERMAN GOZALI selaku Direktur Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengambil serta memindahkan uang dalam rekening PT. Rimo Catur Lestari tbk untuk dipergunakan menutupi kerugian serta hutang dari PT. Rimo Catur Lestari Tbk yang sudah ada sebelumnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HERMAN GOZALI, telah menguntungkan Terdakwa HERMAN GOZALI dan Saksi GEORGE MOHANLAL HARJANI selaku Direktur Utama, tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar hutang PT. Rimo Catur Lestari tbk yang timbul saat dikelola dirinya bersama-sama dengan Terdakwa HERMAN GOZALI, karena dengan terbayarnya hutang PT. Rimo Catur Lestari tbk, perusahaan tersebut dapat terselamatkan sehingga tidak membuat PT. Rimo Catur Lestari tbk bangkrut atau pailit, maka Terdakwa HERMAN GOZALI bisa menduduki kembali jabatan selaku Direktur Keuangan PT. Rimo Catur Lestari tbk dan dapat menikmati gaji ataupun keuntungan lainnya yang diperoleh dari PT. Rimo Catur Lestari tbk seperti saat Terdakwa HERMAN GOZALI menjabat sebagai Direktur Keuangan. Di mana akibat dari perbuatan Terdakwa HERMAN GOZALI telah menimbulkan kerugian kepada Saksi

Hal 4 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJONO KESUMA kurang lebih sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah) atau kurang lebihnya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa HERMAN GOZALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 November 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN GOZALI telah melakukan perbuatan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 1. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Rimo Catur Lestari, Tbk Nomor 34 tanggal 27 Juni 2008;
 2. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2006 dan tahun 2005;
 3. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 31 Maret 2006 dan 2005;
 4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 Juni 2006 dan 2005;
 5. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasi interim per 30 September 2006 dan 2005;
 6. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2007 dan 2006;
 7. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 31 Maret 2007 dan 2006;
 8. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2008 dan 2007;
 9. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 31 Maret 2008 dan 2007;
 10. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 Juni 2008 dan 2007;
 11. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 September 2008 dan 2007;
 12. 1 (satu) lembar Surat Nomor S-S04.FPF/PJ.05/2010 tanggal 19 April 2010 perihal Himbauan Pembetulan SPT Masa PPN terkait

Hal 5 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya PT. Rimo Catur Lestari Tbk;

13. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FENNZ-407-0000221 PT. Era Sinar Cemerlang Rp14.490.976,00;
14. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FENNZ-407-0000229 PT. Era Sinar Cemerlang Rp13.929.600,00;
15. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FENNZ-407-0000233 PT. Era Sinar Cemerlang Rp14.204.176,00;
16. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FENNZ-407-0000237 PT. Era Sinar Cemerlang Rp19.115.512,00;
17. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000082 PT. Bahana Megah Adikarya Rp9.613.904,00;
18. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000084 PT. Bahana Megah Adikarya Rp19.718.888,00;
19. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000086 PT. Bahana Megah Adikarya Rp19.244.816,00;
20. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000088 PT. Bahana Megah Adikarya Rp16.363.528,00;
21. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000093 PT. Bahana Megah Adikarya Rp15.266.624,00;
22. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000095 PT. Bahana Megah Adikarya Rp13.193.784,00;
23. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000097 PT. Bahana Megah Adikarya Rp13.822.304,00;
24. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000100 PT. Bahana Megah Adikarya Rp14.786.784,00;
25. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000101 PT. Bahana Megah Adikarya Rp13.722.864,00;
26. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPOD-402-0000108 PT.Sutera Samudra Sumber Alam Rp19.098.416,00;
27. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPOD-402-0000110 PT.Sutera Samudra Sumber Alam Rp17.307.888,00;
28. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPOD-402-0000113 PT.Sutera Samudra Sumber Alam Rp15.109.440,00;
29. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPOD-402-0000115 PT.Sutera Samudra Sumber Alam Rp5.907.568,00;

Hal 6 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Surat Nomor S-741.FPF/PJ.05.2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Pembetulan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi terkait Penggunaan Faktur Pajak Yang Tidak Sah;
31. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Desember 2003 Rp44.270.750,00;
32. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Januari 2005 Rp11.326.750,00;
33. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Januari 2005 Pembetulan 1 Rp27.061.191,00;
34. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Februari 2005 Rp11.638.737,00;
35. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Maret 2005 Rp13.577.593,00;
36. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per April 2005 Rp4.001.078,00;
37. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Mei 2005 Rp3.056.487,00;
38. 1 (satu) lembar SPT Masa Pembetulan per Mei 2005;
39. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Juni 2005 Rp6.818.507,00;
40. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Juli 2005 Rp3.609.972,00;
41. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Agustus 2005 Rp1.426.221,00;
42. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per September 2005 Rp7.988.964,00;
43. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Oktober 2005 Rp16.669.854,00;
44. 3 (tiga) lembar struk penjualan asli dan duplikasi Pos 44 shift 1 dan shift 2 tanggal 02 September 2007;
45. 1 (satu) eksemplar asli rekening koran Bank BCA periode tanggal 16 November 2007 sebesar Rp3.000.000.000,00;
46. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA periode tanggal 27 November 2007 sebesar Rp4.500.000.000,00,00;
47. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Permata periode tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp2.000.000.000,00;

Hal 7 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Permata periode tanggal 07 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000,00;
49. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Permata periode tanggal 05 Februari 2008 sebesar Rp4.500.000,00;
50. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Permata periode tanggal 20 Februari 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00;
51. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Permata periode tanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00;
52. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Permata periode tanggal 17 April 2008 sebesar Rp5.000.000.000,00;
53. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA periode tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp5.000.000.000,00;
54. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA periode tanggal 04 Juni 2008 sebesar Rp7.000.000.000,00;

Dikembalikan kepada THOMAS SETIAMIHARDJA;

1. 1 (satu) bundel Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 22 tanggal 08 Juni 2000, Notaris SP. Heny Singgih;
2. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 34 tanggal 29 Juni 2007 Notaris Atina Indira Ibrahim;
3. 1 (satu) bundel Akta Nomor 8 tanggal 04 April 2008 Notaris Atina Indira Ibrahim, S.H. tentang Kesepakatan Bersama antara HARJONO KESUMA dengan GEORGE MOHANHAL HARJANI dan 3 (tiga) lembar copy Perjanjian Jual Beli Saham PT. Rimo Indonesia Lestari tanggal 19 Oktober 2007;
4. 1 (satu) bundel Akta Nomor 34 tanggal 27 Juni 2008 Notaris Lenny Janis Ishak, S.H.;
5. Invoice asli hutang kepada PT. Shinta Pertiwi Rp505.872.238,00;
6. Invoice asli hutang kepada PT. Bina Citra Kharisma Rp376.734.262,00;
7. Invoice asli hutang kepada PT. Berkat Agung Jaya Abadi Rp37.469.670,00;
8. Invoice asli hutang kepada PT. Bintang Buana Karya Rp106.745.805,00;
9. Invoice asli hutang kepada PT. Indonesia Wacoal (Apgai) Rp669.241.889,00;
10. Invoice asli hutang kepada PT. Megaria Mas Sentosa Rp1.351.259.270,00;
11. Invoice asli hutang kepada Kishin (putus) Rp54.786.750,00;

Hal 8 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 4 (empat) lembar rekap persediaan PT. Rimo Catur Lestari Tahun 2007 dan Tahun 2008 dan 4 (empat) lembar report persediaan by brand per 30 Juni 2008;
13. 1 (satu) bundel kartu stick asli toko Pasar Baru periode Juni 2008;
14. 1 (satu) bundel rekening koran pembayaran hutang ke supplier via Bank Permata Nomor Rekening 723378028 bulan Juni 2007 sampai dengan Mei 2009;
15. 1 (satu) bundel rekening koran pembayaran hutang ke supplier via Bank Permata Nomor Rekening 0626048056 bulan Oktober 2007 sampai dengan April 2009;
16. 1 (satu) bundel rekening koran pembayaran hutang ke supplier via Bank Permata Nomor Rekening 0701105699 bulan Oktober 2007 sampai dengan November 2008;

Dikembalikan kepada AYI ANWAR;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1508/PID.B/2014/PN.JKT.BRT tanggal 01 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN GOZALI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HERMAN GOZALI dari segala dakwaan tersebut (*Vrijspraak*);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Rimo Catur Lestari, Tbk Nomor 34 tanggal 27 Juni 2008;
 2. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2006 dan tahun 2005;
 3. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 31 Maret 2006 dan 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 Juni 2006 dan 2005;
5. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasi interim per 30 September 2006 dan 2005;
6. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2007 dan 2006;
7. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 31 Maret 2007 dan 2006;
8. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2008 dan 2007;
9. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 31 Maret 2008 dan 2007;
10. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 Juni 2008 dan 2007;
11. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 September 2008 dan 2007;
12. 1 (satu) lembar Surat Nomor S-S04.FPF/PJ.05/2010 tanggal 19 April 2010 perihal Himbauan Pembetulan SPT Masa PPN terkait Penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya PT. Rimo Catur Lestari Tbk;
13. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FENNZ-407-0000221 PT. Era Sinar Cemerlang Rp14.490.976,00;
14. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FENNZ-407-0000229 PT. Era Sinar Cemerlang Rp13.929.600,00;
15. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FENNZ-407-0000233 PT. Era Sinar Cemerlang Rp14.204.176,00;
16. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FENNZ-407-0000237 PT. Era Sinar Cemerlang Rp19.115.512,00;
17. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000082 PT. Bahana Megah Adikarya Rp9.613.904,00;
18. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000084 PT. Bahana Megah Adikarya Rp19.718.888,00;
19. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000086 PT. Bahana Megah Adikarya Rp19.244.816,00;
20. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000088 PT. Bahana Megah Adikarya Rp16.363.528,00;

Hal 10 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000093 PT. Bahana Megah Adikarya Rp15.266.624,00;
22. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000095 PT. Bahana Megah Adikarya Rp13.193.784,00;
23. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000095 PT. Bahana Megah Adikarya Rp13.822.304,00;
24. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000100 PT. Bahana Megah Adikarya Rp14.786.784,00;
25. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000101 PT. Bahana Megah Adikarya Rp13.722.864,00;
26. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPOD-402-0000108 PT.Sutera Samudra Sumber Alam Rp19.098.416,00;
27. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPOD-402-0000110 PT.Sutera Samudra Sumber Alam Rp17.307.888,00;
28. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPOD-402-0000113 PT.Sutera Samudra Sumber Alam Rp15.109.440,00;
29. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPOD-402-0000115 PT.Sutera Samudra Sumber Alam Rp5.907.568,00;
30. 1 (satu) lembar Surat Nomor S-741.FPF/PJ.05.2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Pembetulan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi terkait penggunaan Faktur Pajak Yang Tidak Sah;
31. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Desember 2003 Rp44.270.750,00;
32. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Januari 2005 Rp11.326.750,00;
33. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Januari 2005 pembetulan 1 Rp27.061.191,00;
34. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Februari 2005 Rp11.638.737,00;
35. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Maret 2005 Rp13.577.593,00;
36. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per April 2005 Rp4.001.078,00;
37. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Mei 2005 Rp3.056.487,00;
38. 1 (satu) lembar SPT Masa Pembetulan per Mei 2005;

Hal 11 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Juni 2005
Rp6.818.507,00;
 40. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Juli 2005 Rp3.609.972,00;
 41. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Agustus 2005
Rp1.426.221,00;
 42. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per September 2005
Rp7.988.964,00;
 43. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Oktober 2005
Rp16.669.854,00;
 44. 3 (tiga) lembar struk penjualan asli dan duplikasi Pos 44 shift 1 dan shift
2 tanggal 02 September 2007;
 45. 1 (satu) eksemplar asli rekening koran Bank BCA periode tanggal 16
November 2007 sebesar Rp3.000.000.000,00;
 46. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA periode tanggal 27
November 2007 sebesar Rp4.500.000.000,00,00;
 47. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Permata periode tanggal
04 Desember 2007 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 48. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Permata periode tanggal 07
Januari 2008 sebesar Rp500.000.000,00;
 49. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Permata periode tanggal 05
Februari 2008 sebesar Rp4.500.000,00;
 50. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Permata periode tanggal 20
Februari 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00;
 51. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Permata periode tanggal 14
Maret 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00;
 52. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Permata periode tanggal 17
April 2008 sebesar Rp5.000.000.000,00;
 53. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA periode tanggal 22 Mei
2008 sebesar Rp5.000.000.000,00;
 54. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA periode tanggal 04 Juni
2008 sebesar Rp7.000.000.000,00;
- Dikembalikan kepada THOMAS SETIAMIHARDJA;*
1. 1 (satu) bundel Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 22 tanggal 08 Juni
2000, Notaris SP. Heny Singgih;
 2. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 34
tanggal 29 Juni 2007 Notaris Atina Indira Ibrahim;



3. 1 (satu) bundel Akta Nomor 8 tanggal 04 April 2008 Notaris Atina Indira Ibrahim, S.H. tentang Kesepakatan bersama antara HARJONO KESUMA dengan GEORGE MOHANHAL HARJANI dan 3 (tiga) lembar copy Perjanjian Jual Beli Saham PT. Rimo Indonesia Lestari tanggal 19 Oktober 2007;
 4. 1 (satu) bundel Akta Nomor 34 tanggal 27 Juni 2008 Notaris Lenny Janis Ishak, S.H.;
 5. Invoice asli hutang kepada PT. Shinta Pertiwi Rp505.872.238,00;
 6. Invoice asli hutang kepada PT. Bina Citra Kharisma Rp376.734.262,00;
 7. Invoice asli hutang kepada PT. Berkat Agung Jaya Abadi Rp37.469.670,00;
 8. Invoice asli hutang kepada PT. Bintang Buana Karya Rp106.745.805,00;
 9. Invoice asli hutang kepada PT. Indonesia Wacoal (Apgai) Rp669.241.889,00;
 10. Invoice asli hutang kepada PT. Megaria Mas Sentosa Rp1.351.259.270,00;
 11. Invoice asli hutang kepada Kishin (putus) Rp54.786.750,00;
 12. 4 (empat) lembar rekap persediaan PT. Rimo Catur Lestari Tahun 2007 dan Tahun 2008 dan 4 (empat) lembar report persediaan by brand per 30 Juni 2008;
 13. 1 (satu) bundel kartu stick asli toko Pasar Baru periode Juni 2008;
 14. 1 (satu) bundel rekening koran pembayaran hutang ke supplier via Bank Permata Nomor Rekening 723378028 bulan Juni 2007 sampai dengan Mei 2009;
 15. 1 (satu) bundel rekening koran pembayaran hutang ke supplier via Bank Permata Nomor Rekening 0626048056 bulan Oktober 2007 sampai dengan April 2009;
 16. 1 (satu) bundel rekening koran pembayaran hutang ke supplier via Bank Permata Nomor Rekening 0701105699 bulan Oktober 2007 sampai dengan November 2008;
- Dikembalikan kepada AYI ANWAR;*
- Surat-surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



**Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/PID/2015
tanggal 29 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1508/PID.B/2014/PN.JKT.BRT tanggal 01 Desember 2014;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN GOZALI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Rimo Catur Lestari, Tbk Nomor 34 tanggal 27 Juni 2008;
 2. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2006 dan tahun 2005;
 3. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 31 Maret 2006 dan 2005;
 4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 Juni 2006 dan 2005;
 5. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasi interim per 30 September 2006 dan 2005;
 6. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2007 dan 2006;
 7. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 31 Maret 2007 dan 2006;
 8. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2008 dan 2007;
 9. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 31 Maret 2008 dan 2007;
 10. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 Juni 2008 dan 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 September 2008 dan 2007;
12. 1 (satu) lembar Surat Nomor S-S04.FPF/PJ.05/2010 tanggal 19 April 2010 perihal Himbauan Pembetulan SPT Masa PPN terkait Penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya PT. Rimo Catur Lestari Tbk;
13. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FENNZ-407-0000221 PT. Era Sinar Cemerlang Rp14.490.976,00;
14. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FENNZ-407-0000229 PT. Era Sinar Cemerlang Rp13.929.600,00;
15. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FENNZ-407-0000233 PT. Era Sinar Cemerlang Rp14.204.176,00;
16. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FENNZ-407-0000237 PT. Era Sinar Cemerlang Rp19.115.512,00;
17. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000082 PT. Bahana Megah Adikarya Rp9.613.904,00;
18. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000084 PT. Bahana Megah Adikarya Rp19.718.888,00;
19. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000086 PT. Bahana Megah Adikarya Rp19.244.816,00;
20. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000088 PT. Bahana Megah Adikarya Rp16.363.528,00;
21. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000093 PT. Bahana Megah Adikarya Rp15.266.624,00;
22. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000095 PT. Bahana Megah Adikarya Rp13.193.784,00;
23. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000097 PT. Bahana Megah Adikarya Rp13.822.304,00;
24. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000100 PT. Bahana Megah Adikarya Rp14.786.784,00;
25. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPLM-402-0000101 PT. Bahana Megah Adikarya Rp13.722.864,00;
26. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPOD-402-0000108 PT. Sutera Samudra Sumber Alam Rp19.098.416,00;
27. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPOD-402-0000110 PT. Sutera Samudra Sumber Alam Rp17.307.888,00;

Hal 15 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPOD-402-0000113 PT.Sutera Samudra Sumber Alam Rp15.109.440,00;
29. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor FGPOD-402-0000115 PT.Sutera Samudra Sumber Alam Rp5.907.568,00;
30. 1 (satu) lembar Surat Nomor S-741.FPF/PJ.05.2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Pembetulan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi terkait penggunaan Faktur Pajak Yang Tidak Sah;
31. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Desember 2003 Rp44.270.750,00;
32. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Januari 2005 Rp11.326.750,00;
33. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Januari 2005 pembetulan 1 Rp27.061.191,00;
34. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Februari 2005 Rp11.638.737,00;
35. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Maret 2005 Rp13.577.593,00;
36. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per April 2005 Rp4.001.078,00;
37. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Mei 2005 Rp3.056.487,00;
38. 1 (satu) lembar SPT Masa Pembetulan per Mei 2005;
39. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Juni 2005 Rp6.818.507,00;
40. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Juli 2005 Rp3.609.972,00;
41. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Agustus 2005 Rp1.426.221,00;
42. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per September 2005 Rp7.988.964,00;
43. 1 (satu) lembar SSP dan SPT Masa PPN per Oktober 2005 Rp16.669.854,00;
44. 3 (tiga) lembar struk penjualan asli dan duplikasi Pos 44 shift 1 dan shift 2 tanggal 02 September 2007;
45. 1 (satu) eksemplar asli rekening koran Bank BCA periode tanggal 16 November 2007 sebesar Rp3.000.000.000,00;

Hal 16 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA periode tanggal 27 November 2007 sebesar Rp4.500.000.000,00,00;
47. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Permata periode tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp2.000.000.000,00;
48. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Permata periode tanggal 07 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000,00;
49. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Permata periode tanggal 05 Februari 2008 sebesar Rp4.500.000,00;
50. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Permata periode tanggal 20 Februari 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00;
51. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Permata periode tanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00;
52. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Permata periode tanggal 17 April 2008 sebesar Rp5.000.000.000,00;
53. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA periode tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp5.000.000.000,00;
54. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA periode tanggal 04 Juni 2008 sebesar Rp7.000.000.000,00;

Dikembalikan kepada THOMAS SETIAMIHARDJA;

1. 1 (satu) bundel Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 22 tanggal 08 Juni 2000, Notaris SP. Heny Singgih;
2. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 34 tanggal 29 Juni 2007 Notaris Atina Indira Ibrahim;
3. 1 (satu) bundel Akta Nomor 8 tanggal 04 April 2008 Notaris Atina Indira Ibrahim, S.H. tentang Kesepakatan bersama antara HARJONO KESUMA dengan GEORGE MOHANHAL HARJANI dan 3 (tiga) lembar copy Perjanjian Jual Beli saham PT. Rimo Indonesia Lestari tanggal 19 Oktober 2007;
4. 1 (satu) bundel Akta Nomor 34 tanggal 27 Juni 2008 Notaris Lenny Janis Ishak, S.H.;
5. Invoice asli hutang kepada PT. Shinta Pertiwi Rp505.872.238,00;
6. Invoice asli hutang kepada PT. Bina Citra Kharisma Rp376.734.262,00;
7. Invoice asli hutang kepada PT. Berkat Agung Jaya Abadi Rp37.469.670,00;
8. Invoice asli hutang kepada PT. Bintang Buana Karya Rp106.745.805,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Invoice asli hutang kepada PT. Indonesia Wacoal (Apgai) Rp669.241.889,00;
10. Invoice asli hutang kepada PT. Megaria Mas Sentosa Rp1.351.259.270,00;
11. Invoice asli hutang kepada Kishin (putus) Rp54.786.750,00;
12. 4 (empat) lembar rekap persediaan PT. Rimo Catur Lestari Tahun 2007 dan Tahun 2008 dan 4 (empat) lembar report persediaan by brand per 30 Juni 2008;
13. 1 (satu) bundel kartu stick asli toko Pasar Baru periode Juni 2008;
14. 1 (satu) bundel rekening koran pembayaran hutang ke supplier via Bank Permata Nomor Rekening 723378028 bulan Juni 2007 sampai dengan Mei 2009;
15. 1 (satu) bundel rekening koran pembayaran hutang ke supplier via Bank Permata Nomor Rekening 0626048056 bulan Oktober 2007 sampai dengan April 2009;
16. 1 (satu) bundel rekening koran pembayaran hutang ke supplier via Bank Permata Nomor Rekening 0701105699 bulan Oktober 2007 sampai dengan November 2008;

Dikembalikan kepada AYI ANWAR;

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt jo. Nomor 1508/Pid.B/2014/ PN.Jkt.Bar jo. Nomor 365 K/PID/2015, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2016, Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016) untuk dan atas nama Terpidana, mengajukan permohonan agar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/PID/2015 tanggal 29 Juni 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1508/ PID.B/2014/PN.JKT.BRT tanggal 01 Desember 2014 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K / PID / 2015 tanggal 29 Juni 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana (melalui Penasihat Hukum Terpidana) pada tanggal 20 Januari 2016, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal 18 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K / PID / 2015 tanggal 29 Juni 2015 tersebut, karena dengan jelas telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) huruf c KUHAP, selengkapny alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon, sebagai berikut:

A. Adanya hal atau keadaan baru sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan bahwa laporan keuangan yang diperlihatkan kepada korban tidak sesuai dengan fakta, dan terhadap pertimbangan *Judex Juris* tersebut, maka sepatutnya harus dibuktikan apakah Laporan Keuangan PT. Rimo Catur Lestari tbk, direkayasa oleh Pemohon Peninjauan Kembali atau memang adalah laporan keuangan yang sebenarnya;
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif dengan memperbandingkan Laporan Keuangan yang disusun untuk Tahun Buku 2007 sampai Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2014, dan/atau Laporan Keuangan PT. Rimo Catur Lestari Tbk sebelum dan setelah dikuasai oleh Harjono Kesuma, yang selengkapny sebagai berikut:

	LP dibuat					Peralihan
Tahun	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Pendapat KAP	Wajar	Wajar	Wajar	Wajar	Wajar	Wajar
Tanggal Audit	06 Mei 2013	24 Mei 2012	25 Maret 2011	26 Maret 2010	27 Maret 2009	14 Maret 2008
Persediaan	176.263.089	1.900.150.596	3.343.142.532	3.847.372.171	24.151.795.268	28.577.693.30
Hutang	51.668.818.756	44.296.969.043	38.162.253.150	24.849.049.195	48.849.998.760	42.160.321.922
Direksi	Thomas Setiamih arja	Thomas Setiamih arja	Thomas Setiamih arja	Thomas Setiamih arja	Thomas Setiamih arja	George Mohanlal
Komisaris	Juninho Wijaya	Juninho Wijaya	Juninho Wijaya	Bhakti Salim	Bhakti Salim	Ny. Rita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*KAP (Kantor Akuntan Publik)

Bahwa berdasarkan paparan uraian di atas, dapat disimpulkan Laporan Keuangan PT. Rimo Catur Lestari Tbk., tidak pernah direkayasa oleh Pemohon Peninjauan Kembali atau telah terbukti secara nyata dan terang bahwa seluruh Laporan Keuangan PT. Rimo Catur Lestari Tbk selalu diberikan opini “Wajar” oleh Akuntan Publik dari tahun 2007 sampai dengan 2012 dan atau ketika Audit Laporan Keuangan yang dibuat pada saat Pemohon Peninjauan Kembali menjabat sebagai salah satu Direktur diperbandingkan dengan Laporan Keuangan setelah dikuasai oleh Harjono Kesuma, maka sangat jelas tidak ada opini dan/atau pendapat mengenai adanya perbuatan curang atau perbuatan yang tidak sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia;

3. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, jika perkara *a quo* diawali oleh Laporan Polisi yang dibuat oleh Harjono Kesuma pada tahun 2012, sehingga seharusnya esensi Laporan Polisi dibuat berdasarkan Laporan Keuangan PT. Rimo Catur Lestari untuk tahun 2011 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik dari Kantor Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry pada tanggal 24 Mei 2012 dan/atau setidaknya Laporan Keuangan yang dibuat setelah Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi menjabat sebagai Direktur dan/atau setelah diketahui adanya penyimpangan laporan tentang persediaan barang, di mana sebagai perusahaan publik apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, maka seharusnya Laporan Keuangan tersebut diperbaiki dan selanjutnya disampaikan kepada BAPEPAM dan Bursa Efek Indonesia. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan 2011 dan/atau Laporan Keuangan setelah Pemohon Peninjauan Kembali tidak menjadi Direktur, diketahui seluruh Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap PT. Rimo Catur Lestari memberikan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan bukti Laporan Keuangan tahun 2011 dan/atau Laporan Keuangan tahun 2011 dan/atau Laporan Keuangan setelah Pemohon Peninjauan Kembali tidak menjadi Direktur, maka adanya rekayasa Laporan Keuangan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terkait persediaan barang dan hutang oleh Harjono Kusuma telah terbantahkan, karena persediaan barang pada tahun 2007 adalah tidak

Hal 20 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar sebesar Rp3.000.000.000,00 namun benar sebesar Rp28.000.000.000,00 sesuai dengan Laporan Keuangan tahun 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Thomas Setia Mihadja halaman 16 dan 17.

Quote

Persediaan:

Akun ini merupakan persediaan barang dagangan yang terdapat di:

	2008	2007
<i>Departement store</i>	23.085.827.647	27.038.512.201
<i>Special store</i>	1.065.967.621	1.499.181.104
Jumlah persediaan	24.151.795.268	28.537.693.305

Berdasarkan penelaahan terhadap jenis persediaan pada akhir tahun, manajemen perusahaan dan anak perusahaan berkeyakinan bahwa semua persediaan dapat digunakan dan dijual.

Un Quote

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tentang barang persediaan sebenarnya adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bukan Rp30.000.000.000,00 karena barang konsinyasi dimasukkan sebagai persediaan adalah tidak berdasar karena Akuntan Publik sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia tidak dapat mencantumkan barang konsinyasi dimasukkan dalam Laporan Keuangan sebagai persediaan karena barang konsinyasi tersebut bukanlah milik perusahaan;

5. Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf b, maka alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali harus diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena adanya keadaan baru berupa Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2010 yang dipertanggungjawabkan oleh Direktur PT. Rimo Catur Lestari Tbk yang baru dan apabila dimunculkan maka tindak pidana yang didakwa pada Pemohon Peninjauan Kembali akan kontradiktif dengan Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2010, karena di satu sisi korban menyatakan tanpa bukti ada Laporan Keuangan yang direkayasa namun di sisi yang lain berdasarkan Bukti Laporan Keuangan yang diserahkan pada BAPEPAM dan Bursa Efek Indonesia tidak ada Laporan Keuangan yang mana Akuntan Publik yang



memeriksa berpendapat adanya kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena adanya persediaan yang digelembungkan karena apabila hal tersebut kemudian tidak dilaporkan maka tindakan tersebut terbukti melanggar peraturan BAPEPAM tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

B. *Judex Juris* dalam memberi pertimbangannya sangat jelas telah memperlihatkan suatu kekhilafan atas suatu kekeliruan yang nyata.

1. Adanya kekhilafan atas suatu kekeliruan *Judex Juris* terlihat dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya pada halaman 22 paragraf ke-5 sampai dengan halaman 23 yang berbunyi:

QUOTE:

Kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan hanya 1 (satu) saksi, yaitu HARJONO KESUMA, sehingga berlakulah asas satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), karena ada alat bukti keterangan saksi sebagaimana kami sebutkan di atas yang bersesuaian antara keterangan saksi tersebut dan dengan barang bukti yang kami sita, sehingga tidak hanya keterangan HARJONO KESUMA saja yang mendukung pembuktian kami;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan untuk putusan tidak sesuai atau tidak didasarkan atas Pasal 182 ayat (2) KUHP, Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, dan Pasal 202 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini (*Judex Facti*) yang memberikan putusan seperti tersebut di atas telah melakukan kekeliruan, yaitu telah mengadili dengan tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang mempertimbangkan hanya ada 1 (satu) saksi, yaitu Harjono Kesuma yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau perkataan bohong, sehingga berlaku asas satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), merupakan kesimpulan yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
- Di samping Saksi Harjono Kesuma, masih ada Saksi Thomas Setiamihardja, Saksi Markus Medinan, Saksi Achmad Yani, Saksi Juninko Widjaja, dan Saksi Cinthya, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa laporan keuangan yang diperlihatkan kepada korban sehingga korban mau mengambil alih (*take over*) PT. Rimo Catur Lestari, Tbk dari George Mokanlal Harjani pada tanggal 30 September 2007 sebanyak 113.500.000 lembar saham dengan harga Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah), tidak sesuai dengan fakta sebab sekalipun laporan keuangan tersebut telah diperiksa akuntan publik, akan tetapi data dan dokumen yang diberikan harus atas persetujuan Terdakwa yang waktu itu menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Rimo Catur Lestari, Tbk bukan hanya Rp15.000.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hutang akan tetapi mencapai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) sedangkan barang persediaan bukan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sebab barang konsinyasi dimasukkan sebagai barang persediaan, seharusnya tidak boleh karena hanya barang titipan.

Bahwa oleh karena itu dari fakta hukum di atas, dengan diikuti keterangan Terdakwa kepada Harjono Kesuma bahwa keuangan perusahaan bagus, merupakan tipu muslihat atau perkataan bohong sehingga korban mau melakukan *take over* terhadap perusahaan tersebut, yang menguntungkan Terdakwa tetap dapat menerima gaji dan fasilitas lainnya dari PT. Rimo Catur Lestari, Tbk tersebut, karena uang hasil *take over* dapat digunakan untuk membayar hutang-hutang PT. Rimo Catur Lestari, Tbk dan sangat merugikan korban.

Adapun pendapat ahli bahwa kepada korban Harjono Kesuma telah diberikan kesempatan dengan bebas untuk meneliti hasil Laporan Keuangan, sebelum memutuskan untuk melakukan *take over*, sehingga apabila terjadi penyimpangan bukan merupakan perbuatan pidana. Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab Harjono Kesuma tidak dengan bebas melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan, karena Terdakwa Herman Gozali selaku Direktur Keuangan PT. Rimo Catur Lestari, Tbk melarang staf untuk memberikan data kecuali atas persetujuan Terdakwa, dan terbukti Laporan Keuangan tersebut direayasa dengan memasukkan barang-barang konsinyasi sebagai barang persediaan, dan jumlah hutang yang tidak sebagaimana mestinya, merupakan niat jahat Terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378

Hal 23 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

2. Adanya kekhilafan atas suatu kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* karena menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa adapun kekhilafan *Judex Juris* yang menjatuhkan pidana dengan tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, terlihat dalam pertimbangannya yang hanya didasarkan pada keterangan sebagian saksi-saksi yang tidak saling bersesuaian dengan saksi-saksi lainnya, apalagi keterangan saksi-saksi yang diberikan tidak didukung oleh alat bukti lain.

Bahwa oleh karenanya sangat jelas *Judex Juris* dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 183 KUHP yang menyebutkan:

“Hakim tidak boleh Menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Hal tersebut sejalan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana “asas minimum pembuktian” yang terkandung dalam Pasal 183 yang rumusannya berbunyi:

“Salah tidaknya seorang Terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”.

3. Adanya kekhilafan atas suatu kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* karena pemeriksaan perkara yang dilakukan bertentangan dengan asas *audi et alteram partem*.

Bahwa kekhilafan *Judex Juris* yang menyebutkan bahwa adanya Saksi Thomas Setiamihardja, Saksi Markus Budiman, Saksi Achmad Yani, Saksi Juninho Widjaja, dan Saksi Cinthya, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada asas *audi et alteram partem*, oleh karena keterangan yang diberikan Saksi Thomas Setiamihardja, Saksi Markus Budiman, Saksi Achmad Yani, dan Saksi Juninho Widjaja bertentangan dan tidak bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Ayi Anwar, Ahmad Yani, Saksi Yuli, Saksi Agustina Sinaga, Saksi Chyntia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tisna, dan Saksi Kunarto, yang dikesampingkan oleh *Judex Juris* tanpa dasar dan alasan yang jelas;

Bahwa kekhilafan *Judex Juris* juga terlihat dalam pertimbangan yang menyatakan Harjono Kesuma tidak dengan bebas melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan, karena Terdakwa Herman Gozali selaku Direktur Keuangan PT. Rimo Catur Lestari, Tbk melarang staf untuk memberikan data kecuali atas persetujuan Pemohon Peninjauan Kembali, padahal jelas-jelas dalam keterangan Saksi Ayi Anwar, Saksi Ahmad Yani, Saksi Yuli, Saksi Agustina Sinaga, Saksi Tisna, Saksi Kunarto, diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah melarang staf untuk memberikan data atau dokumen kepada Harjono Kesuma untuk melakukan pemeriksaan data-data maupun dokumen-dokumen.

Berdasarkan uraian-uraian di atas terlihat bahwa *Judex Juris* dalam memeriksa, mengadili, mengadili perkara *a quo* telah bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* (mendengarkan dua belah pihak). Hal mana dibuktikan dengan tidak dimasukkannya serta tidak dipertimbangkannya seluruh alat bukti baik bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan keterangan ahli yang pada pokoknya menyangkal seluruh pertimbangan-pertimbangan *Judex Juris* tersebut.

4. Bahwa oleh karenanya dan agar perkara *a quo* menjadi terang dan jelas, terlebih-lebih agar tidak bertentangan dengan asas *audi et alteram partem*, sekaligus untuk membuktikan bantahan terhadap pertimbangan *Judex Juris*, maka Pemohon Kasasi akan mengutip kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di bawah sumpah, dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan, yang selengkapnyanya sebagai berikut:

Bukti Surat

- a. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:
 - Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2006;
 - Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2007;
 - Akta Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 35 tanggal 27 Juni 2007;
 - Akta Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 34 tanggal 27 Juni 2008;
- b. Dalam persidangan, Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti surat berupa:

Hal 25 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2008 didapatkan dari Bursa Efek Indonesia;
- Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2009 didapatkan dari Bursa Efek Indonesia;
- Bukti pembayaran pengambilan data Laporan Keuangan PT. Rimo Catur Lestari di PT. Indonesian Capital Market Electronic Library (Bursa Efek Indonesia);

Bukti Keterangan Saksi *a de Charge*

- a. Saksi Ayi Anwar, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa HERMAN GOZALI merupakan Direktur Keuangan PT. Rimo Catur Lestari;
 - Bahwa seluruh faktur tercatat sebagaimana yang sebenarnya dan tidak ada perubahan apapun;
 - Bahwa Saudara Tisna tidak pernah menyuruh saksi untuk merekayasa Laporan Keuangan;
 - Bahwa Terdakwa Herman Gozali tidak pernah memberikan perintah untuk tidak memberikan data-data IT kepada Saksi Thomas Setiamihardja dan Saksi Harjono Kesuma;
 - Bahwa Saksi Thomas tidak pernah meminta data kepada saksi.
- b. Saksi Ahmad Yani, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Herman Gozali memberikan perintah kepada Saksi Markus Budiman untuk tidak memberikan data-data apapun kepada Saksi Thomas Setiamihardja dan Saksi Harjono Kesuma tanpa seizin Herman Gozali.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui laporan keuangan yang diberikan kepada BAPEPAM ataupun laporan yang diberikan kepada Saksi Harjono Kesuma.
 - Bahwa seluruh data-data telah diberikan kepada Saksi Thomas Setiamihardja dan Saksi Harjono Kesuma.
- c. Saksi Yuli, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 26 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Rimo Catur Lestari sejak tahun 2000 hingga Juni tahun 2008;
- Bahwa saksi yang membuat Laporan Keuangan PT. Rimo Catur Lestari bersama dengan staf saksi di bagian accounting;
- Bahwa saksi yang membuat Laporan Keuangan Interim baik perbulan, pertiga bulan dan persemester berdasarkan data penjualan, data kasir, data stok barang, dan data dari bagian hutang;
- Bahwa setelah saksi membuat setiap Laporan Keuangan selanjutnya saksi melaporkan serta memberikan Laporan Keuangan tersebut kepada atasan saksi yaitu Saksi Markus Budiman;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh atasan saksi yaitu Markus Budiman untuk merubah Laporan Keuangan tanpa data-data yang sebenarnya;
- Bahwa terhadap setiap laporan Keuangan yang saksi berikan pada atasan saksi, yaitu Saksi Markus Budiman tidak pernah ada perubahan yang signifikan atau ada perbedaan angka kecuali hanya berupa koreksi terhadap redaksi laporan;
- Bahwa saksi yang membuat setiap Laporan Keuangan yang diserahkan kepada BAPEPAM dan BEI baik pertiga bulan dan per enam bulan telah dilaporkan kepada atasan saksi baik Markus Budiman dan Terdakwa;
- Bahwa atasan saksi di bagian accounting adalah Saksi Markus Budiman;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Rimo Catur Lestari di audit oleh auditor independen;
- Bahwa saksi menerangkan secara struktur Saksi Thomas Setiamihardja telah menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan dan telah melakukan pekerjaan layaknya sebagai Direktur Keuangan pada pertengahan tahun 2007 akan tetapi secara akta Terdakwa Herman Gozali masih menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan;

Hal 27 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah Saksi Thomas Setiamihardja masuk pada pertengahan tahun 2007, Terdakwa Herman Gozali tidak memiliki wewenang dalam hal keuangan oleh karena Saksi Thomas Setiamihardja telah mengambil posisi dan tanggung jawab tersebut;
- Bahwa oleh karena Saksi Thomas Setiamihardja telah mengambil alih posisi sebagai Direktur Keuangan, Terdakwa Herman Ghozali dimutasi ke bagian Operasional;
- Bahwa Laporan Keuangan pertiga bulan yang saksi buat telah dilaporkan ke BAPEPAM dan tidak melakukan perubahan apapun terhadap Laporan Keuangan yang saksi buat;
- Bahwa yang saksi ketahui, tugas dari Terdakwa selaku Direktur Keuangan PT. Rimo Catur Lestari adalah menandatangani giro-giro pembayaran kepada supplier;
- Bahwa saksi menduduki posisi Kepala Bagian Accounting dan atasan saksi adalah Saksi Markus Budiman;
- Bahwa Laporan Keuangan yang saksi buat adalah Laporan Keuangan sebagaimana yang sebenarnya berdasarkan data-data yang valid dan benar;
- Bahwa Saksi Thomas Setiamihardja masuk ke dalam PT. Rimo Catur Lestari sejak September tahun 2007 sebagai perwakilan pemilik baru PT. Rimo Catur Lestari dan bebas bertemu dan meminta data-data kepada karyawan PT. Rimo Catur Lestari;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Saksi Thomas Setiamihardja masuk ke jajaran Direksi, Saksi Thomas Setiamihardja bebas menemui dan meminta data apapun yang diperlukan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima perintah apapun dari Saksi Markus Budiman dan Terdakwa Herman Gozali untuk tidak memberikan data apapun yang dimintakan oleh Saksi Thomas Setiamihardja dan Saksi Harjono Kesuma;

Hal 28 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data-data yang menjadi dasar saksi dalam hal membuat Laporan Keuangan tersebut seharusnya berada di bagian accounting;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam hal membuat Laporan Keuangan saksi tidak pernah melakukan penambahan dan pengurangan selain berdasarkan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi menerangkan Auditor Independen menemui saksi setiap tahun dalam hal mengaudit Laporan Keuangan PT. Rimo Catur Lestari;
 - Bahwa dalam hal Auditor meminta data-data keuangan tidak pernah dihalang-halangi oleh saksi dan staf saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah Terdakwa Herman Gozali memberikan perintah untuk tidak memberikan data-data keuangan PT. Rimo Catur Lestari kepada Saksi Thomas Setiamihardja;
 - Bahwa Terdakwa Herman Gozali tidak pernah memberi perintah kepada saksi untuk merubah laporan keuangan;
 - Bahwa di depan persidangan telah ditunjukkan Laporan Keuangan tahun 2008 dan meminta kepada saksi untuk menunjukkan uang masuk sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar), akan tetapi saksi menerangkan tidak tergambarnya uang masuk di dalam Laporan Keuangan oleh karena saksi berpendapat uang tersebut bisa saja ditarik kembali oleh pemilik perusahaan;
 - Bahwa di depan persidangan telah ditunjukkan Laporan Keuangan hasil Auditor Independen yang berakhir pada Desember 2007, dan Laporan Keuangan per 3 bulan untuk tahun 2007, dan Laporan Keuangan per 6 bulan untuk tahun 2007 dan saksi menerangkan bahwa Laporan Keuangan tersebut adalah sesuai dengan Laporan Keuangan yang saksi laporkan kepada Saksi Markus Budiman dan diserahkan kepada BAPEPAM dan BEI.
- d. Saksi Agustina Sinaga, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 29 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Herman Gozali merupakan Direktur Keuangan PT. Rimo Catur Lestari sebelum Saksi Thomas Setiamihardja masuk pada bulan September 2007;
 - Bahwa saksi selalu memberikan data sebagaimana yang sebenarnya kepada Saksi Juli selaku atasan saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima perintah untuk merekayasa faktur pajak dan tagihan dari supplier;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan perintah dari siapapun untuk mengganti angka-angka dalam hal tagihan-tagihan dari supplier;
 - Bahwa memang benar ada tagihan macet kepada beberapa supplier;
 - Bahwa saksi melihat auditor dari Auditor Independen menemui Saksi Juli dan meminta data-data yang diperlukan dalam hal membuat Laporan Keuangan;
 - Bahwa saksi melihat atasan saksi memberikan data-data yang dimaksud.
- e. Saksi Chyntia, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah supplier supplier PT. Rimo Catur Lestari;
 - Bahwa saksi mengetahui PT. Rimo Catur Lestari diperjualbelikan;
 - Bahwa saksi pernah ditawarkan untuk membeli PT. Rimo Catur Lestari diperjualbelikan;
 - Bahwa saksi menerangkan pada penawaran I dan penawaran II, saksi mengetahui hutang PT. Rimo Catur Lestari sebesar Rp29.000.000.000,00;
 - Bahwa saksi menerangkan penawaran I terjadi pada bulan Februari 2007 ditawarkan kepada saksi dengan nilai Rp15.000.000.000,00 dan hutang sebesar Rp29.000.000.000,00;
 - Bahwa saksi menerangkan penawaran II ditawarkan kepada saksi dengan nilai Rp10.000.000.000,00;

Hal 30 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penawaran saksi menerima Laporan Keuangan dari ayah saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan hutang PT. Rimo Catur Lestari di APGAI senilai Rp9.000.000.000,00;
 - Bahwa informasi mengenai PT. Rimo Catur Lestari akan dijual melalui Pak Suryadi selaku Ketua APGAI;
 - Bahwa saksi tidak jadi membeli PT. Rimo Catur Lestari karena harga jual PT. Rimo Catur Lestari terlalu mahal;
 - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 27 September 2007 saksi beserta supplier PT. Rimo Catur Lestari diperkenalkan dengan pemilik baru PT. Rimo Catur Lestari;
 - Bahwa setelah pergantian pemilik baru di PT. Rimo Catur Lestari pembayaran hutang kepada supplier memakai giro, bahkan sebelum pemilik baru masuk pembayaran hutang kepada supplier telah menggunakan giro;
 - Bahwa saksi menerangkan pembayaran hutang PT. Rimo Catur Lestari dibayar secara mengangsur;
 - Bahwa saksi mengetahui PT. Rimo Catur Lestari dimiliki oleh Saudara George Mohanlal Harjani.
- f. Saksi Tisna, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebenarnya adalah saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang pernah diminta keterangan di Kepolisian namun saksi tidak mendapatkan panggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Rimo Catur Lestari sejak tahun 1991 hingga tahun 2012;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa di Kepolisian status saksi masih tercatat sebagai karyawan PT. Rimo Catur Lestari;
 - Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi di PT. Rimo Catur Lestari adalah Kepala Bagian Hutang Dagang sampai dengan 2 bulan setelah peralihan pemilik baru, yaitu Harjono Kesuma;

Hal 31 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab pada PT. Rimo Catur Lestari adalah Saudara George Mohanlal Harjani sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saksi sesuai jabatannya adalah bertanggung jawab mulai dari penerimaan barang di gudang baik itu barang konsinyasi ataupun barang putus;
- Bahwa saksi menerangkan barang konsinyasi adalah hutang yang akan muncul dalam laporan keuangan setelah adanya penjualan dan tidak pernah dimasukkan ke dalam stock PT. Rimo Catur Lestari;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada perubahan dari atasan saksi mengenai bagian hutang yang saksi pimpin setelah perusahaan beralih kepada Harjono Kesuma bahkan sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi menerangkan pernah dikumpulkan oleh Saudara George untuk diperkenalkan kepada pemilik baru Harjono Kesuma dan Saksi Thomas Setiamihardja sebagai perwakilan dari pemilik baru sekitar bulan September 2007;
- Bahwa Saudara George menerangkan kepada para karyawan bahwa Saksi Thomas Setiamihardja akan mengganti Terdakwa sebagai Direktur Keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Saksi Thomas Setiamihardja diperkenalkan dan kemudian langsung masuk dan menjalankan tugas sebagai Direktur Keuangan dan menandatangani giro beserta Saudara Kaswan yang merupakan perwakilan dari Harjono Kesuma;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum masuknya pemilik baru yang menandatangani giro adalah Terdakwa Herman Gozali;
- Bahwa saksi menerangkan giro-giro yang akan diberikan kepada supplier merupakan buatan saksi sendiri dan tidak pernah dirubah Terdakwa kecuali kesalahan redaksi penulisan;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil untuk mengkonfirmasi mengenai dirubahnya giro ataupun kesalahan dalam penulisan giro oleh Terdakwa sebelum ada pemilik baru;

Hal 32 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima perintah dari Terdakwa untuk tidak memberikan data-data hutang kepada Saksi Thomas Setiamihardja;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa dan Pak George yang mengatakan supaya pemilik baru harus dibantu dalam segala hal;
- Bahwa saksi telah memberikan keseluruhan data-data apapun yang diminta oleh Saksi Thomas Setiamihardja dan khususnya data hutang langsung diberikan oleh saksi kepada Saksi Thomas Setiamihardja sesuai dengan permintaan kepada saksi secara langsung;
- Bahwa saksi memperkirakan 1 (satu) toko jumlah persediaan senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan merupakan hitungan barang putus karenanya tidak persediaan untuk keseluruhan toko PT. Rimo Catur Lestari sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan 1 toko Rimo seluas kira-kira 1500 meter² sehingga tidak pernah persediaan untuk 1 (satu) toko hanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena untuk toko 12 meter² saja mencapai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak aktif di PT. Rimo Catur Lestari sejak Saksi Thomas Setiamihardja masuk ke perusahaan, yaitu September 2007;
- Bahwa saksi menerangkan sejak bulan Februari 2008 Terdakwa tidak pernah datang lagi ke perusahaan PT. Rimo Catur Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan diaudit secara rutin minimal 1 (satu) tahun 1x (sekali) untuk mengecek tanggung jawab masing-masing departemen oleh Auditor Independen;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima perintah dari Terdakwa untuk tidak memberikan data kepada Auditor Independen;
- Bahwa saksi melihat Saksi Thomas Setiamihardja berhubungan langsung dengan auditor pada saat PT. Rimo Catur Lestari dilakukan audit untuk tahun 2007 yang dilakukan pada Maret 2008;

Hal 33 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Herman tidak aktif di PT. Rimo Catur Lestari pada saat auditor mengaudit untuk Laporan Keuangan Tahunan 2007 yang dilakukan pada bulan Maret 2008;
 - Bahwa saksi menerangkan PT. Rimo Catur Lestari telah memakai pencatatan online sehingga dapat diakses oleh beberapa bagian;
 - Bahwa saksi menerangkan data yang saksi siapkan dijadikan data bagi Saksi Yuli untuk membuat Laporan Keuangan;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada satupun yang punya akses untuk merubah data keuangan yang telah online tanpa sepengetahuan pihak yang lain;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dipanggil mengenai perbedaan angka baik hutang maupun stock barang dalam hal Laporan Keuangan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
- g. Saksi Kunarto, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar sebelum diambil alih oleh Saksi Harjono Kesuma, Terdakwa menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Rimo Catur Lestari;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai *Store Manager* PT. Rimo Catur Lestari Cabang Surabaya Cabang Indonesia Timur yang berpusat di Surabaya;
 - Bahwa saksi menerangkan PT. Rimo Catur Lestari Cabang Surabaya rutin diaudit oleh Auditor setiap tahun;
 - Bahwa saksi menerangkan Saksi Harjono Kesuma datang ke Surabaya bersama dengan Terdakwa Herman Gozali pertengahan tahun 2007;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Herman menelepon saksi agar tolong dibantu orang yang datang, dan yang datang itu adalah Auditor dari pembeli baru;
 - Bahwa saksi menerangkan bertemu Saksi Thomas Setiamihardja sekitar akhir tahun 2007 di Surabaya ketika

Hal 34 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Thomas Setiamihardja melakukan pengecekan terhadap toko PT. Rimo Catur Lestari Cabang Surabaya;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memberitahu kepada saksi "tolong dibantu apa yang saksi Thomas Setiamihardja minta".
- Bahwa saksi menerangkan untuk persediaan barang putus 1 (satu) toko biasanya senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terkecuali mendekati hari libur biasanya persediaan barang putus melonjak sampai 3 (tiga) kali lipat dari biasanya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dipanggil oleh pemilik baru, yaitu Harjono Kesuma mengenai Revisi Laporan Keuangan Tahun 2007 sampai dengan saksi keluar dari PT. Rimo Catur Lestari bulan Desember 2008;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dipindahkan ke Jakarta saksi tidak pernah dipanggil mengenai Laporan Keuangan yang tidak benar pada tahun 2007 terkait toko Cabang Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan apabila ada perbedaan persediaan barang dengan Laporan Keuangan, maka berlaku SOP penggantian barang di PT. Rimo Catur Lestari mulai dari jabatan paling bawah hingga *Store Manager* ikut bertanggung jawab mengganggantinya;

Berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka didapat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang selengkapnya sebagai berikut:

- a. Bahwa adalah fakta dan tidak terbantahkan lagi jika Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah Direktur Keuangan yang mempunyai kewenangan penandatanganan giro dan pembukaan rekening atas nama PT. Rimo Catur Lestari. Fakta ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh:
 - Saksi Harjono Kesuma dalam persidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah Direktur Keuangan di PT. Rimo Catur Lestari tbk dan Direktur Utamanya adalah George Monhalal Harjani;
 - Saksi Markus Budiman dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Direktur Keuangan dan merupakan atasan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pengambilalihan saham PT. Rimo Catur Lestari tbk oleh Saksi Harjono Kesuma;

- Saksi Ayi Anwar dalam persidangan menerangkan jika Terdakwa Herman Gozali adalah Direktur Keuangan PT. Rimo Catur Lestari tbk;
- Saksi Agustina Sinaga dalam persidangan menerangkan bahwa sepengetahuan saksi sebelum saksi keluar dari PT. Rimo Catur Lestari tbk, Terdakwa Herman Gozali masih menjabat sebagai Direktur Keuangan;
- Saksi Tisna dalam persidangan menerangkan bahwa sebelum masuknya pemilik baru Terdakwa selaku Direktur Keuangan;
- Saksi Kunarto dalam persidangan menerangkan bahwa sebelum diambil alih oleh Saksi Harjono Kesuma, Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Rimo Catur Lestari;

Fakta ini sesuai dengan bukti Surat:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Nomor 35 tanggal 29 Juni 2007 menunjukkan Terdakwa sebagai Direksi PT. Rimo Catur Lestari;

- b. Bahwa adalah fakta dan tidak terbantahkan lagi jika PT. Rimo Catur Lestari tbk adalah Perusahaan Terbuka sejak tahun 2000 serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan semua Laporan Keuangan PT. Rimo Catur Lestari telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan diserahkan ke Bursa Efek Indonesia.

Fakta ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh:

- Saksi Harjono Kesuma dalam persidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui jika PT. Rimo Catur Lestari untuk go public;
- Saksi Markus Budiman dalam persidangan menerangkan bahwa perusahaan telah go public sejak tahun 2000;
- Saksi Yuli dalam persidangan menerangkan bahwa PT. Rimo Catur Lestari diaudit oleh Auditor Independen;
- Saksi Tisna dalam persidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui perusahaan diaudit rutin minimal setahun sekali untuk mengecek tanggung jawab masing-masing departemen;

Fakta ini sesuai dengan bukti Surat:

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 34 Tanggal 27 Juni Tahun 2008 menjelaskan PT. Rimo Catur Lestari go public pada tahun 2000 dan telah mendapatkan izin dari Menteri Hukum;

Hal 36 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Keuangan Tahun 2006 menunjukkan PT. Rimo Catur Lestari diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang telah sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan Bapepam, dan Peraturan Lembaga Keuangan laporan yang menyebutkan bahwa keuangan emiten atau perusahaan public wajib diaudit.
- c. Bahwa adalah fakta dan tidak terbantahkan lagi jika Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur Keuangan diperintahkan oleh Saudara George Monhanlal Harjani selaku Direktur Utama sekaligus pemilik saham PT. Rimo Catur Lestari tbk, untuk menawarkan saham kepada Saksi Harjono Kesuma dan pada saat penawaran saham Pemohon Peninjauan Kembali menunjukkan Laporan Keuangan Tahun 2006 yang telah diaudit dan Laporan Keuangan per 3 bulan, yaitu Maret 2007. Fakta ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh:
 - Saksi Harjono Kesuma dalam persidangan menerangkan bahwa saksi pertama kali ditawari dalam hal pembelian PT. Rimo Catur Lestari oleh Terdakwa pertengahan tahun 2007 di Menara Rajawali bersama-sama dengan Saksi Markus Budiman dan saksi diberikan data Laporan Keuangan Tahun 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Independen dan Laporan Keuangan tersebut terdaftar di BAPEPAM dan BEI dan Laporan Keuangan Internal perusahaan per 3 bulan Maret 2007;
 - Saksi Markus Budiman dalam persidangan menerangkan bahwa pada pertengahan tahun 2007 Terdakwa Herman Gozali bersama-sama dengan saksi bertemu dengan Saksi Harjono Kesuma untuk menawarkan PT. Rimo Catur Lestari dan Terdakwa menyerahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit serta Laporan Keuangan Internal perusahaan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Harjono Kesuma "PT. Rimo Catur Lestari sedang mengalami kesulitan cash flow namun sedang berkembang".

Fakta ini sesuai dengan bukti Surat:

- Laporan Keuangan per 3 bulan Maret tahun 2007 dan telah ditunjukkan kepada Saksi Harjono Kesuma, Saksi Markus Budiman beserta Terdakwa Herman Gozali dengan keterangan "membenarkan Laporan Keuangan tersebut yang dibawa dan diberikan kepada Saksi Harjono Kesuma.

Hal 37 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa adalah fakta dan tidak terbantahkan lagi jika Saksi Harjono Kesuma tertarik membeli saham PT. Rimo Catur Lestari karena PT. Rimo Catur Lestari tbk adalah perusahaan terbuka, mempunyai reputasi yang baik dan telah berdiri kurang lebih selama 30 (tiga puluh) tahun dan perusahaan ritail yang merupakan bisnis yang sedang berkembang. Fakta ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh:

- Saksi Harjono Kesuma dalam persidangan menerangkan bahwa saksi tidak hanya mengetahui jika PT. Rimo Catur Lestari tbk dari Terdakwa Herman Gozali, akan tetapi saksi juga mengetahui kondisi keuangan PT. Rimo Catur Lestari dari BAPEPAM serta riwayat PT. Rimo Catur Lestari di bidang Department Store dan berdasarkan Informasi yang beredar di masyarakat;
- PT. Rimo Catur Lestari tbk dan Terdakwa Herman Gozali, akan tetapi saksi juga mengetahui kondisi keuangan PT. Rimo Catur Lestari dan BAPEPAM serta riwayat PT. Rimo Catur Lestari di bidang Department Store dan berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat;
- Saksi Chyntia dalam persidangan menerangkan bahwa salah satu point yang menjadi pertimbangan para pembeli PT. Rimo Catur Lestari adalah telah go publik dan memiliki pengalaman di bidang Department Store;
- Saksi Thomas Setiamihardja dalam persidangan menerangkan bahwa Saksi Harjono Kesuma tertarik membeli saham PT. Rimo Catur Lestari karena merupakan perusahaan terbuka, mempunyai reputasi yang baik dan telah berdiri kurang lebih selama 30 tahun dan perusahaan tersebut adalah perusahaan ritail yang saat ini merupakan bisnis yang sedang berkembang;

Fakta ini sesuai dengan bukti Surat:

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Nomor 126 tanggal 25 Maret 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Anthony Doenardi, S.H.;
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 34 Tanggal 27 Juni Tahun 2008 menjelaskan PT. Rimo Catur Lestari go publik pada tahun 2000 dan telah mendapatkan izin dan Menteri Hukum;

e. Bahwa adalah fakta dan tidak terbantahkan lagi, sebelum penandatanganan perjanjian di bawah tangan tertanggal 19 Oktober 2007 Saudara George Mohanlal Harjani telah memperkenalkan Saksi Harjono Kesuma sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik baru kepada karyawan dan kepada supplier. Fakta ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh:

- Saksi Harjono Kesuma dalam persidangan menerangkan bahwa pada pertengahan 2007 menempatkan Saksi Thomas Setiamihardja ke dalam perusahaan sebagai perwakilan dan saksi dan di tahun yang sama saksi diperkenalkan kepada seluruh karyawan beserta para suplier PT. Rimo Catur Lestari tbk;
- Saksi Chyntia dalam persidangan menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2007 saksi beserta seluruh suplier PT. Rimo Catur Lestari dan saksi tidak ingat berapa banyak suplier yang datang untuk diperkenalkan dengan pemilik baru PT. Rimo Catur Lestari Tbk;
- Saksi Tisna dalam persidangan menerangkan bahwa pada bulan September 2007 dikumpulkan oleh Saudara George Mohanlal Harjani untuk diperkenalkan kepada pemilik baru yaitu Saksi Harjono Kesuma dan Saksi Thomas Setiamihardja sebagai perwakilan dan pemilik baru;
- Saksi Kunarto dalam persidangan menerangkan bahwa Saksi Harjono Kesuma telah diperkenalkan Terdakwa Herman Gozali pada pertengahan tahun 2007 sebagai pemilik baru PT. Rimo Catur Lestari;
- Saksi Yuli dalam persidangan menerangkan bahwa Saksi Harjono Kesuma dan Thomas Setiamihardja telah diperkenalkan oleh George Mohanlal Harjani kepada seluruh karyawan dan selanjutnya secara struktur Saksi Thomas Setiamihardja telah menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Utama selanjutnya telah melakukan pekerjaan layaknya sebagai Direktur Keuangan pada pertengahan Tahun 2007.

Fakta ini sesuai dengan bukti Surat:

- Surat berupa Perjanjian tanggal 19 Oktober 2007 yang dituangkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 04 April tahun 2008 antara Saudara George Mohanlal Harjani dengan Saksi Harjono Kesuma yang isinya adalah Saksi Harjono Kesuma mengambil alih PT. Rimo Catur Lestari dengan nilai Rp 0,00 dan menanggung seluruh hutang-hutang PT. Rimo Catur Lestari;
- f. Bahwa adalah fakta dan tidak terbantahkan lagi sejak bulan September 2007 Saksi Harjono Kesuma telah menempatkan Saksi Thomas Setiamihardja sebagai Direksi mewakili Saksi Harjono Kesuma untuk mengelola dan memeriksa kondisi perusahaan termasuk melakukan *due diligence*. Fakta ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh:

Hal 39 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Thomas Setiamihardja dalam persidangan menerangkan bahwa pada bulan September 2007 mulai bekerja di PT. Rimo Catur Lestari dan menduduki jabatan sebagai Direktur;
- Saksi Tisna dalam persidangan menerangkan bahwa pada bulan September 2007 diperkenalkan kepada Saksi Thomas Setiamihardja sebagai perwakilan dari pemilik yang baru dan menggantikan Terdakwa Herman Gozali di PT. Rimo Catur Lestari;
- Saksi Harjono Kesuma dalam persidangan menerangkan bahwa saksi menempatkan Saksi Thomas Setiamihardja ke dalam perusahaan sebagai perwakilan dan saksi dan di tahun yang sama saksi diperkenalkan kepada seluruh karyawan beserta para suplier PT. Rimo Catur Lestari Tbk;
- Saksi YULI dalam persidangan menerangkan bahwa setelah Saksi Thomas Setiamihardja masuk pada September Tahun 2007, Terdakwa Herman Gozali tidak memiliki kewewenang dalam Hal Keuangan oleh karena Saksi Thomas Setiamihardja telah mengambil alih posisi dan tanggung jawab tersebut dan Saksi Thomas Setiamihardja masuk ke dalam PT. Rimo Catur Lestari sebagai perwakilan pemilik baru dan bebas bertemu dan meminta data-data kepada karyawan PT. Rimo Catur Lestari;
- Saksi Markus Budiman dalam persidangan menerangkan bahwa uang keluar dan uang masuk di PT. Rimo Catur Lestari sejak September 2007 adalah sepengetahuan oleh Saksi Thomas Setiamihardja dan setelah Saksi Harjono mengambil alih PT. Rimo Catur Lestari pada bulan September 2007 yang dapat mencairkan/mengambil uang perusahaan tersebut adalah Saksi Thomas dan Saksi Harjono Kesuma;
- g. Bahwa adalah fakta dan tidak terbantahkan lagi jika Saksi Thomas Setiamihardja tidak pernah dihalang-halangi untuk mendapatkan data-data, baik oleh Terdakwa maupun oleh karyawan PT. Rimo Catur Lestari tbk atas perintah Terdakwa. Fakta ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh:
 - Saksi Yuli dalam persidangan menerangkan, Saksi Thomas Setiamihardja masuk pada bulan Agustus 2007 sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Utama oleh karena saksi merupakan asisten Saksi Thomas Setiamihardja dan Saksi Thomas Setiamihardja memiliki akses tidak terbatas ke bagian manapun di PT. Rimo Catur Lestari dan

Hal 40 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Thomas Setia Mihadja pernah meminta data kepada saksi tanpa izin dan Terdakwa dan atasan Saksi Markus Budiman;

- Saksi Tisna dalam persidangan menerangkan bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bagian Hutang Dagang, yakni menyiapkan data untuk diberikan kepada Saksi Yuli untuk dijadikan data-data dalam membuat laporan keuangan dan sistem pengiriman data tersebut telah online sehingga tidak ada 1 orang pun yang dapat merubah data-data tersebut dan Saksi Thomas Setia Mihadja sendiri telah meminta data hutang kepada saksi tanpa izin dan Terdakwa dan Saksi Yuli dan saksi langsung memberikan seluruh data data yang diminta;
- Saksi Ahmad Yani di dalam persidangan menerangkan bahwa saksi tidak pernah menerima perintah dan Terdakwa Herman Gozali untuk tidak memberikan data apapun yang diminta oleh Saksi Thomas Setiamihardja dan Saksi Harjono Kesuma;
- Saksi Kunarto di dalam persidangan menerangkan bahwa saksi bertemu Saksi Thomas Setiamihardja pada sekitar bulan September tahun 2007 dan pada saat tersebut Terdakwa Herman Gozali menghubungi saksi dan mengatakan "tolong dibantu apa yang Saksi Thomas Setiamihardja minta dan memberikan semua data-data yang diperlukan".

h. Bahwa adalah fakta dan tidak terbantahkan lagi jika Saksi Thomas Setiamihardja telah melaporkan kepada Saksi Harjono Kesuma tentang kondisi keuangan PT. Rimo Catur Lestari. Fakta ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh:

- Saksi Thomas Setiamihardja dalam persidangan menerangkan bahwa pada saat saksi menemukan hal-hal yang tidak benar tentang kondisi keuangan PT. Rimo Catur Lestari sesuai dengan temuan-temuan saksi, kemudian saksi memberitahukan kepada Saksi Harjono Kesuma akan tetapi Saksi Harjono Kesuma tidak menanggapi laporan saksi tersebut;

i. Bahwa adalah fakta dan tidak terbantahkan lagi sebelum Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 8 tanggal 4 April 2008 dibuat dan ditandatangani, Saksi Harjono Kesuma telah mengetahui kondisi perusahaan PT. Rimo Catur Lestari tbk. Fakta ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh:

- Saksi Thomas Setiamihardja dalam persidangan menerangkan bahwa saksi sudah masuk keperusahaan sejak bulan Agustus 2007 dan terhadap sejumlah dana yang disetorkan oleh Harjono Kesuma sejak November 2007 Saksi Thomas Setiamihardja sendiri yang mengelola

Hal 41 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan sejumlah dana tersebut dan pada saat saksi menemukan hal-hal yang tidak benar tentang kondisi keuangan PT. Rimo Catur Lestari sesuai dengan temuan-temuan saksi pada sekitar 4 bulan (Desember 2007) setelah masuk ke perusahaan, kemudian saksi memberitahukan kepada Saksi Harjono Kesuma akan tetapi Saksi Harjono Kesuma tidak menanggapi laporan saksi tersebut;

- Saksi Yuli dalam persidangan menerangkan, Saksi Thomas Setiamihardja masuk pada bulan Agustus 2007 sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Utama sehingga Saksi Thomas Setiamihardja memiliki akses tidak terbatas ke bagian manapun di PT. Rimo Catur Lestari dan Saksi Thomas Setia Mihardja pernah meminta data kepada saksi tanpa izin dan Terdakwa dan Markus Budiman dan selalu saksi berikan;
- Saksi Kunarto di dalam persidangan menerangkan bahwa saksi bertemu Saksi Thomas Setiamihardja pada pertengahan tahun 2007 dan pada saat tersebut Terdakwa Herman Gozali menghubungi saksi dan mengatakan “tolong dibantu apa yang Saksi Thomas Setiamihardja minta dan memberikan semua data-data yang diperlukan”;
- j. Bahwa adalah fakta dan tidak terbantahkan lagi jika Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan Laporan Keuangan per 3 (tiga) bulan telah diserahkan/dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia dan untuk Laporan Keuangan per 6 (enam) bulan telah diserahkan/dilaporkan kepada BAPEPAM dan hingga saat ini masih digunakan dan tidak ada revisi dan pihak pemilik baru PT. Rimo Catur Lestari. Fakta ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh:
 - Saksi Thomas Setiamihardja dalam persidangan menerangkan bahwa pada saat saksi menemukan hal-hal yang tidak benar tentang kondisi keuangan PT. Rimo Catur Lestari sesuai dengan temuan-temuan saksi, kemudian saksi memberitahukan kepada Saksi Harjono Kesuma akan tetapi Saksi Harjono Kesuma tidak menanggapi laporan saksi tersebut dan Laporan Keuangan tersebut tidak pernah dirubah;
 - Saksi Juninho Wijaya dalam persidangan menerangkan bahwa tidak pernah melakukan perubahan terhadap Laporan Keuangan terkait dengan perbedaan data-data dalam Laporan Keuangan dan masih mempergunakan Laporan Keuangan yang telah diaudit sebelumnya dan diserahkan ke BAPEPAM;

Hal 42 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Yuli di dalam persidangan menerangkan bahwa Laporan Keuangan per 3 bulan, per 6 bulan dan tahunan merupakan laporan yang saksi buat dan telah dilaporkan ke BAPEPAM dan telah diaudit oleh Auditor Independen;
- k. Bahwa adalah fakta dan tidak terbantahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2007 yaitu untuk Laporan Keuangan yang berakhir Desember 2007 diaudit oleh Akuntan Publik pada bulan Maret 2008 dimana pelaksanaan audit terjadi ketika Saksi Thomas Setiamihardja sudah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Utama sejak September 2007. Fakta ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh:
 - Saksi Thomas Setiamihardja menerangkan sejak September 2007 yang mempunyai otoritas dalam hal mengelola keuangan adalah saksi Thomas Setiamihardja dan orangnya Saksi Harjono Kesuma;
 - Saksi Harjono Kesuma menerangkan saksi Thomas Setiamihardja masuk pada PT. Rimo Catur Lestari sejak bulan September 2007;
 - Saksi Markus Budiman menerangkan mengenai pengambil alihan perusahaan Saksi Harjono Kesuma telah masuk ke dalam perusahaan pada pertengahan tahun 2007 melalui Thomas Setiamihardja;
 - Saksi Yuli menerangkan bahwa secara struktur Direksi Saksi Thomas Setiamihardja telah menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan dan telah melakukan pekerjaan layaknya sebagai Direktur Keuangan pada pertengahan tahun 2007 akan tetapi secara Akta Terdakwa Herman Gozali masih menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan;
 - Saksi Chyntia menerangkan pada tanggal 27 September 2007 saksi beserta supplier PT. Rimo Catur Lestari diperkenalkan dengan pemilik baru PT. Rimo Catur Lestari yaitu Harjono Kesuma;
 - Saksi Tisna menerangkan bahwa saksi pernah dikumpulkan oleh Saudara George untuk diperkenalkan kepada pemilik baru Harjono Kesuma dan Saksi Thomas Setiamihardja adalah perwakilan dan pemilik baru sekitar bulan September 2007;
 - Saksi Kunarto menerangkan bahwa saksi bertemu Saksi Thomas Setiamihardja sekitar akhir tahun 2007 di Surabaya ketika Saksi Thomas Setiamihardja melakukan pengecekan terhadap toko PT. Rimo Catur Lestari Cabang Surabaya;

Sangat tidak logis apabila pelapor atau pembeli suatu perusahaan sejak dari awal sudah dihalang-halangi melakukan due dilligent namun tetap membeli.

Hal 43 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan demikian jelas pertimbangan *Judex Juris* yang mengenyampingkan pendapat ahli yang menjelaskan bahwa:

“..Harjono Kesuma telah diberikan kesempatan dengan bebas untuk meneliti hasil laporan keuangan, sebelum memutuskan untuk melakukan *take over*, sehingga apabila terjadi penyimpangan bukan merupakan perbuatan pidana tidak dapat dibenarkan, karena Harjono Kesuma tidak dengan bebas melakukan pemeriksaan laporan keuangan”.

Adalah pertimbangan yang keliru dan menyesatkan, karena jelas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan sebagaimana disebutkan di atas Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menghalang-halangi Harjono Kesuma untuk meneliti hasil laporan keuangan, bahkan berdasarkan keterangan Saksi Kunarto Pemohon Peninjauan Kembali memerintahkan kepada staf agar membantu Saksi Thomas Setiamiharja;

6. Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Thomas Setiamihardja di bawah sumpah yang menerangkan:

“Pada saat saksi menemukan hal-hal yang tidak benar sekitar 3 atau 4 bulan sejak masuk PT. Rimo Catur Lestari kemudian saksi memberitahukan kepada Saksi Harjono Kesuma akan tetapi Saksi Harjono Kesuma tidak menanggapi”.

Oleh karenanya sangat jelas bahwa Harjono Kesuma yang menempatkan dan/atau menugaskan Thomas Setiamihardja untuk melakukan pengecekan, dilakukan dengan bebas dan hasil pengecekan tentang kondisi PT. Rimo Catur Lestari tbk, telah diberitahukan kepada Harjono Kesuma, fakta tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa Harjono Kesuma tidak pernah dihalang-halangi oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk meneliti hasil Laporan Keuangan, karena apabila Harjono Kesuma dihalang-halangi untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* maka tidak mungkin Thomas Setiamihardja dapat mengetahui kondisi perusahaan dan kemudian melaporkannya kepada Harjono Kesuma;

7. Bahwa sejalan dengan Fakta tersebut, Ahli Pidana Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., dalam persidangan dibawah sumpah, menerangkan:

“apabila pembeli mempunyai dan atau diberikan kesempatan oleh si penjual untuk melakukan pengecekan / penelitian dokumen (*due diligence*), maka tidak mungkin penjual melakukan upaya-upaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian intl delik sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana, yaitu menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan suatu rangkaian kebohongan terhadap pembeli dikarenakan pembeli diberikan kesempatan oleh penjual untuk mengecek/meneliti keabsahan dokumen-dokumen yang sebenarnya”.

8. Bahwa adapun dalil yang menyebutkan bahwa Laporan Keuangan Tahun 2006 dan Tahun 2007 yang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Harjono Kesuma adalah Laporan Keuangan yang tidak benar dan telah dimanipulasi, adalah dalil yang tidak terbukti kebenarannya, justru dalam persidangan terbukti bahwa Laporan Keuangan yang diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah Laporan Keuangan yang benar yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia, sebagaimana Laporan Keuangan Tahunan PT. Rimo Catur Lestari tbk untuk tahun 2006 (KAP Suhartono), Tahun 2007 (KAP Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono), Auditor Independen seluruhnya berpendapat:

“Audit kami meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat”.

“Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasi yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan dan anak perusahaan, hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia”.

9. Bahwa terhadap pendapat yang diuraikan oleh Akuntan Publik dalam Laporan Keuangan tersebut di atas, ahli Akuntan Eddy Kaslim, S.E., Ak, S.H., MM, Macc., BKP, CA, CPA dalam persidangan menerangkan:
“berarti Laporan tersebut telah diaudit sesuai dengan standar akuntansi Indonesia dan auditor tersebut sudah memiliki keyakinan akan laporan keuangan yang diaudit dan tidak tergambar serta tidak mungkin Auditor dihalang-halangi ketika melakukan Audit dan Auditor tidak dibatasi dalam mendapatkan dokumen atau data-data sesuai dengan permintaan Auditor”.
10. Bahwa terhadap pendapat Akuntan Publik setelah PT. Rimo Catur Lestari tbk dikuasai dan dikelola oleh pembeli baru, yaitu tahun 2008

Hal 45 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sangat terang hasil pemeriksaan dari Akuntan Publik menyatakan pendapat wajar karenanya pendapat tentang adanya rekayasa Laporan Keuangan adalah pernyataan sepihak tanpa bukti dan pihak/instansi yang berkompeten yang secara undang-undang diberikan wewenang untuk memberikan penilaian dan/atau pendapat;

11. Bahwa dalam keterangan Hardjono Kesuma yang menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam Laporan Keuangan yang dibuat oleh Herman Gozali dengan keadaan yang sebenarnya, adalah keterangan yang tidak terbukti dan tidak berdasar, oleh karena Hardjono Kesuma sama sekali tidak membuktikan dengan memberikan Laporan Keuangan yang benar yang dibuat oleh Akutan Publik yang Independen yang dijadikan sebagai pembanding untuk menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian isi dan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau tidak dapat menunjukkan dan membuktikan Laporan Keuangan yang melakukan perbaikan terhadap Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali, justru Laporan Keuangan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali masih tetap dipakai dan dijadikan acuan untuk Laporan Keuangan dibulan-bulan dan/atau tahun-tahun berikutnya;

Tentang Pembahasan Unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Mengenai unsur "Barang Siapa"

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan Direktur Keuangan yang diperintahkan oleh George Mohanlal Harjani selaku Direktur Utama serta pemilik saham untuk menawarkan saham kepada Harjono Kesuma, apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan "Teori Vicarious Liability" maka Pertanggungjawaban seharusnya dibebankan kepada George Mohanlal Harjani selaku atasan Pemohon Peninjauan Kembali dan Direktur Utama sekaligus pemilik saham PT. Rimo Catur Lestari tbk;
- Bahwa apabila ditinjau dan "*Theory functionale dader*" atau perbuatan fungsional, maka sangat jelas dan tandas yang mempunyai/memiliki kehendak dan kepentingan untuk menjual saham adalah George Mohanlal Harjani selaku Direktur Utama serta pemilik saham sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikatakan sebagai pelaku;
- Bahwa dalam teori "*vicarious liability*" yang dipertegas kembali dengan teori "*functionale dader*," yakni karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan



pertanggungjawaban dan perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi, dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut terjadi dalam lalu lintas kehidupan bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, oleh karena itu melalui konstruksi hukum “siapa secara nyata memimpin atau memberi perintah” (*feitelijke leidinggever en opdrachtgever*), yaitu orang dalam korporasi, maka perbuatan “orang lain” tersebut sebagai bawahan dipertanggungjawabkan kepada korporasi yang bersangkutan;

- Bahwa dengan berdasarkan *Vicarious Liability* dan *Theory Functionale Dader*, terlebih oleh karena belum dapat dibuktikan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum unsur-unsur pokok dan Pasal 378 KUHPidana, maka unsur “Barang Siapa” tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Mengenai unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan”.

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Juris* yang menyebutkan:

“Bahwa oleh karena itu dan fakta hukum di atas, dengan diikuti keterangan Terdakwa kepada Harjono Kesuma bahwa keuangan perusahaan bagus, merupakan tipu muslihat atau perkataan bohong sehingga korban mau melakukan *take over* terhadap perusahaan tersebut, yang menguntungkan Terdakwa tetap dapat menerima gaji dan fasilitas lainnya dan PT. Rimo Catur Lestani tbk tersebut, karena uang hasil *take over* dapat digunakan untuk membayar hutang-hutang PT. Rimo Catur Lestari tbk dan sangat merugikan korban”.

- Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut di atas menggambarkan seolah-olah PT. Rimo Catur Lestari Tbk dalam keadaan kritis sehingga harus segera dijual, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan hukum sebagai berikut:

- a. Apa akibat Hukum yang timbul terhadap Pemohon Peninjauan Kembali maupun terhadap PT. Rimo Catur Lestari tbk, apabila PT. Rimo Catur Lestari tbk tidak beralih ke Harjono Kesuma?;
- b. Apakah Harjono Kesuma mengeluarkan uang pada saat melakukan *take over* PT. Rimo Catur Lestari tbk?;
- c. Apakah Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan bahwa Uang hasil Take Over digunakan untuk membayar utang-utang PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rimo Catur Lesatri, Tbk sebagaimana pertimbangan *Judex Juris*?

- Bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali akan kembali menguraikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dan sekaligus untuk membantah pertimbangan *Judex Juris* tersebut, sebagai berikut:

a.i Akibat Hukum yang timbul terhadap Pemohon Peninjauan Kembali apabila PT. Rimo Catur Lestari tbk tidak beralih ke Harjono Kesuma. Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *take over* yang dilakukan oleh Harjono Kesuma telah menguntungkan Pemohon Peninjauan Kembali karena tetap dapat menerima gaji dan fasilitas lainnya dan PT. Rimo Catur Lestari;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan-pertimbangan yang tidak berdasar, sebab tidak ada satupun bukti yang mendukung pertimbangan tersebut;

Bahwa disamping itu, apabila ditinjau dan kedudukan dan atau jabatan Pemohon Peninjauan Kembali pada PT. Rimo Catur Lestari tbk, yakni sebagai Direktur Keuangan yang dalam pengangkatan serta pemberhentiannya dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga beralih atau tidaknya saham PT. Rimo Catur Lestari tbk tidak berpengaruh pada kedudukan dan jabatan Pemohon Peninjauan Kembali sepanjang belum dilakukan Pergantian Susunan Direksi melalui RUPS;

- b.i Apakah Harjono Kesuma mengeluarkan uang pada saat melakukan *take over* PT. Rimo Catur Lestari tbk?

Berdasarkan Jual Beli Nomor 8 tanggal 04 April 2008 yang dibuat, maka sangat jelas terlihat jika PT. Rimo Catur Lesatri tbk, dibeli dan/atau diambil alih oleh Harjono Kesuma dengan Nilai Rp 0,00 (nol rupiah);

Bahwa demikian juga dalam Laporan Keuangan seharusnya tergambar apabila Harjono Kesuma telah melakukan penyeteroran modal ke dalam PT. Rimo Catur Lestari tbk, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, dengan demikian jelas pertimbangan *Judex Juris* tersebut di atas sangat tidak berdasar;

Hal 48 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.i Apakah Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan bahwa uang hasil *take over* digunakan untuk membayar utang-utang PT. Rimo Catur Lesatri tbk sebagaimana pertimbangan *Judex Juris*?

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah sangat jelas terbukti bahwa pengambilalihan yang dilakukan oleh Harjono Kesuma dilakukan dengan jual beli yang nilainya adalah Rp0,00 (nol rupiah), sehingga apabila dikaitkan dengan pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa uang hasil *take over* digunakan untuk membayar utang PT. Rimo Catur Lestari tbk, adalah keliru dan tidak berdasar;

Bahwa selain dan pada itu diketahui sejak beralihnya PT. Rimo Catur Lestari tbk, dalam Laporan Keuangan dapat terlihat tidak adanya pengurangan pada utang-utang PT. Rimo Catur Lestari tbk, justru utang-utang PT. Rimo Catur Lestari tbk, semakin bertambah, oleh karenanya menjadi tidak berdasar dan keliru dalil *Judex Juris* yang menyebutkan bahwa uang hasil *take over* digunakan untuk membayar utang PT. Rimo Catur Lestari tbk;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut di atas, sangat jelas unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Mengenai unsur “Menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang”.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merupakan Direktur Keuangan yang ditunjuk oleh pemilik saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rimo Catur Lestari, tbk, sehingga tidak ada keuntungan bagi Pemohon Peninjauan Kembali atas penjualan saham maupun hapusnya PT. Rimo Citra Lestari tbk, karena walaupun PT. Rimo Citra Lestari tbk, tidak beralih dan/atau tidak beli oleh Harjono Kesuma, Pemohon Peninjauan Kembali tetap tidak ikut menanggung utang-utang PT. Rimo Citra Lestari tbk.;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ditunjuk dan diperintahkan oleh George Mohanhal Harjani untuk menawarkan Saham kepada Harjono Kesuma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan diketahui bahwa sebelum perjanjian di bawah tangan tertanggal 19 Oktober 2007 dibuat dan ditandatangani George Mohanlal Harjani selaku Direktur Utama telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Harjono Kesuma untuk melakukan pengecekan/pemeriksaan (*Due Diligence*) terhadap kondisi perusahaan;

Bahwa kemudian pada bulan September 2007 Harjono Kesuma telah menempatkan Thomas Setiamihardja untuk memeriksa kondisi perusahaan, dan berdasarkan Keterangan Thomas Setiamihardja dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan telah melaporkan kondisi PT. Rimo Citra Lestari tbk kepada Harjono Kesuma;

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan tandas bahwa Harjono Kesuma teiah mengetahui Kondisi PT. Rimo Citra Lestari tbk akan tetapi Harjono Kesuma tetap menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 8 tanggal 04 April 2008, di mana dalam perjanjian tersebut telah sangat jelas diatur dan disepakati bahwa Harjono Kesuma membeli Saham dengan harga Rp0,00 (nol Rupiah) dan menanggung seluruh hutang perusahaan.

Bahwa dengan demikian maka telah cukup kiranya untuk membuktikan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi unsur "Menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelas unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan / Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan Pemohon bahwa ada bukti baru (*Novum*) yang berupa:

- 1) Kuitansi tanda terima uang dari Terdakwa sebesar Rp183.000,00 Nomor 03/icamel/01-2016 tanggal 13 Januari 2016. Bahwa bukti kuitansi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Novum karena surat tersebut dibuat setelah perkara putus, oleh karena itu terhadap bukti Novum harus ditolak;

Hal 50 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa melalui bukti baru berupa keterangan saksi dan surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, tidak diketemukan fakta yang dapat dipertimbangkan merupakan suatu alasan untuk meniadakan perbuatan Terdakwa berupa:

- a. Bahwa Terpidana Herman Gozali/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur PT. Rimo Catur Lestari tbk membuat Laporan Keuangan tahun 2006 dan 2007, bahwa hutang PT. Rimo Catur Lestari tbk hanya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), padahal sesungguhnya hutang PT. Rimo Catur Lestari tbk jumlahnya adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- b. Bahwa dalam Laporan Keuangan oleh Herman Gozali/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur PT. Rimo Catur Lestari tbk, jumlah inventaris persediaan PT. Rimo Catur Lestari tbk disebutkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), pada hal sesungguhnya hanya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. Bahwa perbuatan Herman Gozali/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, merupakan suatu rangkaian kebohongan dalam hal menawarkan PT. Rimo Catur Lestari tbk, sehingga Harjono Kesuma percaya dan tergerak hatinya untuk mengambil alih PT. Rimo Catur Lestari tbk, dan akibat perbuatan Herman Gozali/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Harjono Kesuma mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah);
- d. Bahwa dengan demikian bukti baru (*Novum*) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara a quo tidak serta merta dapat menghilangkan unsur delik “penipuan” sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana;

2. Mengenai adanya kekeliruan/kekhilafan Hakim:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHPidana telah dibuktikan berdasarkan alat bukti yang cukup, yaitu keterangan

Hal 51 dari 53 hal. Put. No. 42 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Harjono Kesuma, Saksi Thomas Setiamihardja, Saksi Markus Budiman, Saksi Achman Yani, Saksi Juninho Widjaja, dan Saksi Cinthya, yang keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain;

- 2) Bahwa perbedaan-perbedaan pendapat maupun penafsiran terhadap hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan pendapat dan pertimbangan *Judex Juris* bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan pemohon peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai alasan peninjauan kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / **TERPIDANA HERMAN GOZALI** tersebut;

Menetapkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/PID/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 19 Juli 2016** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Ketua Majelis,
ttd./ **H. Suwardi, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.**
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(**Suharto, S.H., M.Hum**)
NIP. 19600613 198503 1 002